

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI INSTRUMENTAIR
DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG CACAT HUKUM
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh**



Oleh :

NAMA : SONIL IKRAL MULLAH
NPM : 1601110005
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

Telah Disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI INSTRUMENTAIR DALAM
PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG CACAT HUKUM
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 21 Juni 2022

Pembimbing,



Dr. Yusri Z. Abidin., S.H.,M.H


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI INSTRUMENTAIR DALAM
PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG CACAT HUKUM
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)
Oleh**

Nama Mahasiswa : Sonil Ikral Mullah
No. Mahasiswa : 1601110005
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata


Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 20 Agustus 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI


1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**
2. Sekretaris : **Mainita, S.H.,M.Kes.**
3. Pembimbing/Penguji I : **Dr. H. Yusri Z. Abidin, S.H.,M.H**
4. Penguji II : **Trio Yusandy, S.H.,M.Kn**
5. Penguji III : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

Banda Aceh, 02 September 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.

ABSTRAK

SONIL IKRAL MULLAH 2022 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI INSTRUMENTAIR DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 59) pp., bibl., app.

Dr. H. Yusri Z. Abidin S.H., M.H.

Tindakan karyawan Notaris sebagai saksi instrumenter dalam peresmian Akta Notaris sudah termasuk dalam bidang kenotariatan, akan tetapi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam akta, terutama terhadap karyawan notaris. Hal ini juga bisa dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, karena seorang saksi instrumentair merupakan seorang saksi yang harus diberikan perlindungan hukum dan demi menjaga hak-haknya sebagai seorang saksi.


Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan peran dan kedudukan saksi instrumentair dalam akta notaris, untuk menjelaskan faktor-faktor seorang saksi yang ditunjuk oleh notaris bisa bersalah dimata hukum, serta untuk menjelaskan upaya perlindungan hukum saksi instrumentair dalam pembuatan akta notaris.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti, serta mengumpulkan data-data primer yang telah didapatkan melalui pengumpulan data primer yang kemudian dipadukan dengan data sekunder

Saksi instrumenter memiliki peran yang sangat penting bagi notaris khususnya dalam pembuatan akta notaris. Faktor-faktor yang mempengaruhi seorang saksi yang ditunjuk oleh notaris bisa bersalah dimata hukum dapat terjadi karena saksi instrumentair tidak hati-hati dalam meneliti dokumen akta yang dibuat di hadapan notaris sebagai mana yang sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 40 ayat (2) huruf b. Upaya perlindungan hukum kepada saksi instrumenter dalam hal pembuatan akta dilakukan baik secara preventif maupun represif. Upaya preventif, notaris harus selalu hati-hati dalam menjalankan kewajibannya dan upaya represif, notaris harus memahami proses penyelesaian hukum di lembaga pengadilan

Disarankan hendaknya diatur lebih jelas mengenai pentingnya kedudukan saksi dalam memberikan keterangan perihal perbuatan hukum yang terjadi di dalam akta Notaris di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut. Notaris sebagai salah satu profesi hukum lebih selektif dalam memilih saksi yang namanya akan dituangkan dalam akta tersebut, Mengenai perlindungan saksi instrumenter di dalam akta Notaris dalam memberikan keterangan di depan persidangan hendaknya dimuat secara jelas di dalam Undang-Undang dengan melakukan revisi pada Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI INSTRUMENTAIR DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG CACAT HUKUM (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)”** dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau lah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimasukkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Yang terhormat, Bapak Dr. H. Yusri Z. Abidin S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing sekaligus ketua bagian jurusan Hukum Perdata luar biasa yang telah dengan sabar memberi dukungan dan arahan selama setahun belakangan ini, sehingga penulisan ini dapat di selesaikan.
2. Yang terhormat, Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh sekaligus Dosen Wali yang sangat

berkontribusi penuh dalam memberikan motivasi, dukungan serta dorongan mulai dari awal smester hingga tugas akhir saat ini.

3. Yang terhormat, Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Semua saudara se-angkatan 2016 terutama rekan seperjuangan saya Fitra Panji Insan yang telah sedia membantu saya menyelesaikan skripsi ini Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberi dorongan semangat dan masalah dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih terkhusus dan yang paling teristimewa kepada Ayahanda , Kusairi & Ibunda Kartini, yang telah memberikan dorongan moril maupun materil hingga terselesaikannya skripsi ini. Selain itu kepada.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Aamiin.

Banda Aceh, 10 Mei 2022

(SONIL IKRAL MULLAH)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	8
D. Sistematika Penulisan	11
BAB II PENJELASAN UMUM TERHADAP SAKSI INSTRUMENTAIR	
A. Perlindungan Hukum.....	12
B. Saksi Instrumentair	20
C. Proses Lahirnya Akta Notaris	23
D. Bentuk-bentuk Perlindungan Terhadap Saksi Instrumentair	31
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI INSTRUMENTAIR TERHADAP AKTA NOTARIS YANG CACAT HUKUM (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)	
A. Peran dan Kedudukan Saksi Instrumentair Dalam Akta Notaris.....	36
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Seorang Saksi Yang Di Tunjuk Oleh Notaris Bisa Bersalah Dimata Hukum.....	41
C. Upaya Perlindungan Hukum Saksi Instrumentair Dalam Pembuatan Akta Notaris	43
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dimana kekuasaan tunduk pada hukum. Sebagai negara hukum, maka hukum mempunyai kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan, hukum adalah perlindungan kepentingan manusia. Hukum mengatur segala hubungan individu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah.¹

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berisikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.² Dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum tersebut, perlu adanya profesional hukum yang memiliki keahlian yang berkaitan dengan bidangnya sehingga mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dibidang hukum.

Seseorang pengemban profesi hukum haruslah orang yang dapat dipercaya secara penuh, bahwa ia (profesional hukum) tidak akan

¹ Anonim, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya*, diakses dari mkn-unsri.blogspot.co.id/2011/12/tanggung-jawab-notaris-terhadap-akta.html pada tanggal 26 Februari 2022 pukul 13.00 WIB.

² *Ibid.*

menyalahgunakan situasi yang ada. Pengembanan profesi itu haruslah dilakukan secara bermartabat, dan ia harus mengerahkan segala kemampuan pengetahuan dan keahlian yang ada padanya, sebab tugas profesi hukum adalah merupakan tugas kemasyarakatan yang langsung berhubungan dengan nilai-nilai dasar yang merupakan perwujudan martabat manusia, dan oleh karena itu pelayanan profesi hukum memerlukan pengawasan dari masyarakat.³

Salah satu contoh profesi hukum yang dimaksud adalah notaris. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menentukan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undangundang lainnya. Notaris sebagai salah satu professional hukum di Indonesia memiliki fungsi dan peran dalam gerak pembangunan nasional dewasa ini yang semakin kompleks terutama di bidang hukum.

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diberikan kewenangan atributif berdasarkan Undang-Undang dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam rangka menjalankan profesinya, seorang notaris wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku. Hal ini sangat diperlukan karena dalam menjalankan profesinya tidak jarang seorang Notaris

³ Suhrawadi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum* Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2014, hlm 6.

dijadikan sebagai tersangka bahkan terpidana sehubungan dengan akta autentik yang dibuat oleh notaris.

Notaris berkewajiban menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang pengenalan tentang identitas dan kewenangan dari saksi disebutkan secara tegas dalam akta. Disamping itu dalam Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris juga menentukan mengenai syarat-syarat menjadi saksi dan seorang saksi harus dikenal oleh Notaris. Dalam ruang lingkup kenotariatan dikenal dua macam saksi, yaitu saksi kenal dan saksi instrumenter. Saksi instrumenter diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan Akta Notaris. Saksi kenal adalah saksi pengenalan yang memperkenalkan penghadap kepada notaris. Saksi pengenalan terdiri dari dua orang yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Selain itu, tidak menutup kemungkinan juga bahwa Notaris dituntut secara perdata oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian ataupun pihak ketiga.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris sehubungan dengan pembuatan akta autentik adalah adanya saksi yang diwajibkan oleh Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris untuk hadir dan menyaksikan secara langsung pembuatan akta otentik oleh Notaris sebagaimana dikenal dengan Saksi Instrumenter. Para saksi instrumenter harus hadir pada pembuatan, yakni pembacaan dan penandatanganan akta itu. Hanya dengan hadirnya mereka pada pembuatan akta itu, mereka dapat memberikan kesaksian, bahwa benar telah dipenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan oleh Undang-Undang, yakni bahwa akta itu sebelum ditanda tangani oleh para

pihak, telah terlebih dahulu dibacakan oleh notaris kepada para penghadap dan kemudian ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan, semuanya itu dilakukan oleh notaris dan para pihak dihadapan para saksi-saksi.⁴

Peran saksi instrumenter dalam setiap pembuatan akta notaris tetap diperlukan. Karena keberadaan saksi instrumenter selain berfungsi sebagai alat bukti juga dapat membantu posisi Notaris menjadi aman dalam hal akta yang dibuat oleh Notaris diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau pihak ketiga. Kesaksian mempunyai arti penting dalam suatu pembuktian baik perdata maupun pidana. Dalam memutuskan perkara, hakim terikat kepada alat-alat bukti yang sah yang salah satunya adalah alat bukti kesaksian.

Sebagai alat bukti, kesaksian mempunyai arti penting dalam memberikan tambahan keterangan untuk menjelaskan suatu perkara perdata maupun pidana. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan, dengan jalan membuktikan secara lisan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.⁵ Keberadaan Saksi Instrumenter selain bertujuan sebagai alat bukti juga dapat membantu posisi seorang Notaris menjadi aman dalam hal akta yang dibuat oleh Notaris diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau pihak ketiga.

Akan tetapi pada kenyataannya, tetap saja Notaris dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata meskipun dalam pembuatan akta autentik telah disaksikan oleh Saksi Instrumenter. Misalnya suatu peristiwa hukum tentang

⁴ G.H.S. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992 hlm 169.

⁵ *Ibid* hlm 17

pemalsuan keterangan pada akta autentik yang dibuat oleh Notaris dimana Notaris tersebut dilaporkan sampai diadili di muka persidangan. Kasus tersebut bermula Notaris X telah menerbitkan Akta Autentik dimana pihak yang menghadap adalah Tn.A. Kedudukan Tn.A adalah merupakan Paman sejumlah ahli waris yang melaporkan kasus pemalsuan keterangan tersebut (selanjutnya para ahli waris disebut Tn.B dan Tn.C).

Kasus ini berawal dari laporan Tn.B dan Tn.C yang menganggap bahwa telah terjadi pemalsuan keterangan dalam akta pengikatan jual beli yang telah dibuat oleh Notaris X, karena Tn.B dan Tn.C sebagai ahli waris tidak pernah membuat akta pengikatan jual beli dan memberikan kuasa kepada Tn.A atau memberikan hak apapun yang intinya dapat mengalihkan objek kepada pihak lain, sehingga Tn.B dan Tn.C melaporkannya hingga masuk ke dalam proses pengadilan. Merujuk contoh kasus di atas, terlihat sangat nyata bahwa notaris dalam menjalankan profesinya tidak jarang terjerat kasus hukum yang dilaporkan oleh para pihak atau pihak ketiga sehubungan dengan akta autentik (baik itu pemalsuan keterangan pada akta autentik, pemalsuan salinan akta maupun pengurangan dan perubahan isi minuta akta), meskipun dalam pembuatan akta autentik wajib disaksikan oleh saksi instrumenter.

Keterangan yang diberikan oleh karyawan notaris berperan sebagai saksi instrumenter dalam peresmian akta, sudah masuk dalam lalu lintas hukum yang memiliki akibat hukum, sehingga apabila suatu akta notaris dikemudian hari terjadi masalah atau kasus maka karyawan notaris dengan sendirinya ikut terlibat dalam masalah atau kasus tersebut. Sebagaimana saksi dalam kasus

lain, maka karyawan notaris sebagai saksi dalam kasus akta notaris juga harus mendapat perlindungan hukum dan harus dijamin keselamatannya dalam hal terjadi kasus atau gugatan di Pengadilan terhadap suatu akta dimana karyawan tersebut menjadi saksi. Tindakan karyawan Notaris sebagai saksi instrumenter dalam peresmian Akta Notaris sudah termasuk dalam bidang kenotariatan, akan tetapi Undang-undang Jabatan Notaris tidak memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam akta, terutama terhadap karyawan notaris.

Hal tersebut karena di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mendapat perlindungan hukum terhadap karyawan notaris sebagai saksi instrumenter dalam peresmian akta notaris tidak ditemukan dalam undang-undang tersebut.⁶ Hal ini juga bisa dikaitkan dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, karena seorang saksi instrumentair merupakan seorang saksi yang harus diberikan perlindungan hukum dan demi menjaga hak-haknya sebagai seorang saksi. Saksi instrumenter mempunyai peranan yang sangat penting untuk melindungi Notaris dalam melaksanakan profesinya sehingga perlu adanya pembahasan yang mendalam mengenai keberadaan saksi instrumenter dalam pembuatan akta notaris. Berdasarkan uraian penjelasan dan contoh kasus-kasus yang menimpa beberapa Notaris tersebut di atas, maka Penulis akan membahasnya dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam

⁶ Hasyim Soska, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam akta Notaris*, melalui www.hasyimsoska.blogspot.co.id/2011/11/perlindungan-hukum-terhadap-saksi-dalam.html diakses pada 26 Februari 2022 pukul 14.25 WIB.

Pembuatan Akta Notaris” yang nantinya diharapkan dapat memberikan saran dan masukan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana peran dan kedudukan saksi instrumentair dalam akta notaris ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi seorang saksi yang ditunjuk oleh notaris bisa bersalah dimata hukum?
3. Bagaimana upaya perlindungan hukum saksi instrumentair dalam pembuatan akta notaris?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bagian hukum perdata yang materi pembahasannya **tentang Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumentair Terhadap Akta Jual Beli Yang Cacat Hukum (Suatu Penelitian diwilayah Banda Aceh).**

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan peran dan kedudukan saksi instrumentair dalam akta notaris.
- b. Untuk menjelaskan faktor-faktor seorang saksi yang di tunjuk oleh notaris bisa bersalah dimata hukum.

- c. Untuk menjelaskan upaya perlindungan hukum saksi instrumentair dalam pembuatan akta notaris.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti, serta mengumpulkan data-data primer yang telah di dapat melalui pengumpulan data primer yang kemudian dipadukan dengan data sekunder.

1. Definisi operasional variabel penelitian.

- a. **Perlindungan Hukum**

Segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada. segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.

- b. **Saksi Instrumentair**

Saksi yang meyakinkan apakah dalam pembuatan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat

sahnya suatu akta autentik adalah saksi instrumenter, yaitu yang namanya dicantumkan dalam akta Notaris.

c. Akta Jual Beli

Akta Jual Beli (AJB) biasanya ada saat melakukan transaksi jual beli properti. AJB merupakan dokumen otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk peralihan hak atas tanah & bangunan. PPAT diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

d. Cacat Hukum

Dapat diartikan sebagai suatu ketidaksempurnaan atau ketidaklengkapan hukum, baik suatu peraturan, perjanjian, kebijakan, atau suatu hal lainnya. Hal ini disebabkan karena tidak sesuai dengan hukum sehingga tidak mengikat secara hukum.

2. Lokasi dan Populasi

Adapun lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah PN Banda Aceh. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di PN Banda Aceh
Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari penggugat, tergugat, PPAT, Pengadilan Negeri.

3. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel yang dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yaitu seluruh populasi yang ada akan diambil beberapa responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili populasi.⁷

a. Responden:

- 1) PPAT sebanyak 2 orang
- 2) Saksi instrumentair 2 orang

b. Informan:

- 1) Akademisi sebanyak 1 orang
- 2) Tokoh masyarakat setempat 1 orang

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dilakukan metode yaitu:

- a. Penelitian Lapangan (*field research*), ditempuh dengan 2 cara, yaitu melakukan observasi dengan cara pengamatan langsung pada objek penelitian dan wawancara langsung dengan responden dan informan serta pihak-pihak yang berkompeten.⁸
- b. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu suatu teknik penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data skunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang

⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 72.

⁸ LexyJ. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019, hlm. 103.

undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.⁹

5. Cara Menganalisis Data

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara Kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan serta menjawab permasalahan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.¹⁰

D. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan skripsi ini, maka akan dibahas dalam bentuk sistematika, yaitu sebagai berikut:

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Pemasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan bab telaah kepustakaan yang menjelaskan tentang Perlindungan Hukum, Saksi Instrumentair, Proses Lahirnya Akta Jual Beli, serta Bentuk Bentuk Perlindungan Terhadap Saksi Instrumentair.

Bab III, membahas mengenai Peran dan Kedudukan Saksi Intrumentair Dalam Akta Notaris, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Seorang Saksi Yang Di Ttunjuk Oleh Notaris Bisa Bersalah Dimata Hukum, dan Upaya Perlindungan Hhukum Saksi Intrumentair Dalam Pembuatan Akta Notaris.

⁹ Serjono Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm, 229.

¹⁰ Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm, 153.

Bab IV, merupakan Bab Penutup dari penulisan skripsi ini berisi kesimpulan dan saran sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya

BAB II

PENJELASAN UMUM TERHADAP SAKSI INSTRUMENTAIR

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.¹

Menurut Kamus Hukum pengertian Hukum adalah “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan”.² Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa: “hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedahkaedah”.³

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38.

² R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 49.

³ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 4.

Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen bermacam-macam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik. Perlindungan konsumen yang paling utama dan yang menjadi topik pembahasan ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.⁴

Fungsi Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.⁵ Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum

⁴ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 30

⁵ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 18.

dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.⁶

Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.⁷

Dalam memahami hukum terdapat konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan cara perlawanan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25-43.

⁷ Wahyu Sasongko, *Op.,Cit.*, hlm. 30

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.⁸ Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.⁹ Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut Black's Law Dictionary, protection adalah the act of protecting.¹⁰

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah data yang berlaku bagi semua orang atau warga dalam masyarakat sebangsa dan setanah air.

⁸ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hlm. 12.

⁹ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, 2009, hlm. 343.

¹⁰ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, St. Paul, West, 2009, hlm. 1343.

2. Bentuk Perlindungan

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction).¹¹ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata atau jelas yaitu adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Dengan demikian sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas karena perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku usaha terutama pihak penanam modal, direktur, komisaris, pemberi izin dan pemegang kekuasaan, serta pihak-pihak penunjang terjadinya kegiatan penanaman modal seperti notaris yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.¹²

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek

¹¹ Rafael La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics*, No. 58, Oktober, 1999, hlm. 9.

¹² Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan : Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 5-8

hukum orang pribadi atau *natuurlijkepersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.¹³ Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan dan keadilan.

Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum itu sendiri adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu media untuk menegakkan berbagai keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya penanaman modal. Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.¹⁴ Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.

Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk

¹³ H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, INDHILL, Jakarta, 2003, hlm. 143.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 54.

pelayanan, dan subjek yang dilindungi.¹⁵ Hak itu sendiri adalah sesuatu yang harus kita dapatkan sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Suatu kontrak akan menimbulkan suatu hubungan hukum perikatan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban itu yang menjadi akibat hukum dari adanya suatu kontrak. Dengan kata lain, akibat hukum kontrak sebenarnya yaitu pelaksanaan dari isi kontrak itu sendiri. Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam kontrak tersebut, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifatnya kontrak itu diharuskan atau diwajibkan oleh kebiasaan dan undang-undang.

Tentang hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak tertuang dalam isi perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Hak-hak tersebut adalah:

- a. Hak untuk memilih barang dan jasa;
- b. Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas barang dan jasa;
- c. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya;
- d. Hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain.

¹⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *"Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi"*, cet. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 261.

- e. Hak untuk diberlakukan dengan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif;
- f. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang dan jasa;
- g. Hak dalam pembinaan dan pendidikan konsumen;
- h. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (advokasi), perlindungan dan penyelesaian sengketa;
- i. Hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang atau jasa yang merugikan;

Kewajiban yang harus di penuhi oleh para konsumen itu sendiri diantaranya meliputi:

- a. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- b. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- c. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi atau prosedu pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa atau demi keamanan dan keselamatan..

Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa perlindungan konsumen adalah suatu upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepekat;
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen. Keinginan yang akan didapatkan dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman dan nyaman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perlindungan konsumen seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih, terutama konsumen muslim, dimana sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Karena didalam agama islam, bahwa perlindungan konsumen bukanlah sebagai salah satu hubungan keperdataan, melainkan menyangkut kepentingan publik secara meluas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah SWT. Maka perlindungan konsumen Muslim merupakan kewajiban negara. Hukum perlindungan konsumen menurut islam mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengonsumsi barang dan atau jasa. Didalam Islam, barang atau jasa yang halal dari segi zatnya yang dapat menjadikan haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan syara'. Karena itulah tujuan dari konsumen muslim berbeda dengan tujuan konsumen non-muslim. Konsumen muslim dalam mengonsumsi makanan atau minuman bertujuan

untuk memenuhi kewajiban sebagai muslim dan menjauhi segala sesuatu yang menjadi larangan Allah SWT.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:¹⁶
 - 1) Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
 - 2) Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.
- b. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- c. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

¹⁶ Philipus.M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, hlm. 5.

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁷

- d. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁸

B. Saksi Instrumentair

Secara umum saksi merupakan alat bukti yang sah. Sebagai alat bukti yang sah, saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (*warnemen*), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan atau suatu kejadian.¹⁹ Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Alat bukti saksi dalam hukum Islam disebut dengan *syahid* (saksi laki-laki) atau *syahidah* (saksi wanita) yang diambil dari kata *musyahadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi saksi yang dimaksudkan adalah manusia hidup. Saksi secara umum ada 4 (empat) yaitu:

1. Saksi mata, merupakan saksi yang melihat langsung suatu kejadian.

¹⁷ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.121.

¹⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* Jakarta: Erlangga, 1983, hlm.168

2. Saksi yang sengaja dihadirkan, merupakan saksi yang sengaja dihadirkan untuk melihat suatu kejadian atau seseorang diminta untuk menjadi atas suatu kejadian yang akan dilakukan.
3. Saksi dengar, merupakan saksi yang tidak melihat suatu kejadian secara langsung, tapi yang bersangkutan hanya mendengar dari orang lain (*testimonium de auditu*)
4. Saksi akta, merupakan saksi yang mengetahui, memahami dan mengerti tata cara dan prosedur suatu akta dibuat dan namanya dicantumkan dalam akta yang bersangkutan.

Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian); orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi; orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa; orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri.²⁰

Saksi instrumenter adalah saksi dalam akta notaris yang merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta. Para saksi ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (instrument) itu dan itulah sebabnya dinamakan saksi instrumenter (*instrumentaire getuigen*) dengan jalan

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/saksi>, diakses pada tanggal 27 Februari 2022

membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh undang-undang, yang disebutkan dalam akta itu dan yang disaksikan oleh para saksi.²¹

Saksi yang tertera di dalam akta notaris hanya sebatas saksi instrumenter (*instrumentaire getuigen*), artinya saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Kehadiran 2 (dua) orang saksi instrumenter adalah mutlak, tetapi bukan berarti harus 2 (dua) orang, boleh lebih jika keadaan memerlukan.²² Para saksi harus dikenal oleh notaris atau identitas atau wewenang mereka dinyatakan kepada notaris oleh seorang atau lebih dari para penghadap, kecuali dalam hal-hal yang mana oleh KUHPerdara dituntut kedudukan khusus disebutkan tersendiri mengenai saksi-saksi, maka diperkenankan sebagai saksi-saksi semua orang yang menurut ketentuan dalam KUHPerdara cakap untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka pengadilan, mengerti bahasa akta dan dapat menuliskan tanda tangannya di dalam akta.

Pada dasarnya kewajiban saksi ada 3, yaitu²³:

1. Kewajiban menghadap
2. Kewajiban untuk bersumpah
3. Wajib memberikan keterangan yang benar

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris di

²¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* Erlangga, Jakarta 1992, hlm.168.

²² Sutrisno, *Komentar UU Jabatan Notaris Buku II* Medan, 2007, hlm. 35-37

²³ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata* P.T. Alumni Bandung 2004, hlm. 70-72

dalam Pasal 40 menetapkan syarat-syarat saksi, sebagai berikut:

1. Setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-perundangan menentukan lain.
2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 - d. Dapat membubuhi tanda tangan dan paraf, dan
 - e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.
3. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap.
4. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Tugas saksi instrumenter ini adalah membubuhkan tanda tangan memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang, dalam praktek sekarang ini

yang menjadi saksi instrumenter adalah karyawan notaris sendiri.²⁴

Saksi instrumenter yang dihadirkan dalam persidangan, memberikan kesaksian sebatas tanggung jawabnya dalam melaksanakan kewajibannya yakni dalam melaksanakan perintah atau tugas yang diberikan oleh notaris, dari sifat kedudukannya sebagai saksi, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga turut menyaksikan perbuatan atau kenyataan yang dikonstantir itu dan penandatanganan dalam akta itu. Para saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu, dan bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya, sehingga saksi tidak bertanggung jawab terhadap isi akta itu.²⁵

C. Proses Lahirnya Akta Notaris

Akta dapat juga disebut dengan tulisan. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.²⁶ Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.²⁷

Notaris adalah pejabat umum yang berfungsi menjamin otoritas pada tulisan-tulisannya (akta). Notaris diangkat oleh pengurus tertinggi negara dan kepadanya diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa

²⁴ Khairulnas, "Nilai Keberadaan Saksi Dalam Akta Notaris", Majalah Renvoi Maret 2014, hlm. 89.

²⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* Erlangga Jakarta, 1992, hlm.170.

²⁶ R.Subekti, *hukum Pembuktian*, Cet.17 PT.Pradnya Paramita, Jakarta 2008, hlm.27.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Liberty Yogyakarta, 2008, hlm. 110.

bagi kepentingan masyarakat.²⁸

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab atas perbuatannya terkait dengan pekerjaannya dalam membuat akta. Mengenai bentuk tanggung jawab notaris, Abdulkadir Muhammad mengatakan, bahwa bentuk-bentuk tanggung jawab notaris dapat diberi pengertian sebagai berikut:²⁹

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar artinya kata yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya bukan mengada-ada, notaris harus menjelaskan kepada pihak berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
3. Berdampak positif artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Akta notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu menurut ketentuan undang-undang, perkataan dibuat oleh mengandung pengertian bahwa yang membuat itu adalah pejabat yang bersangkutan. Sedangkan dibuat dihadapan artinya yang membuat akta itu

²⁸ A.Kohar, *Notaris Berkomunikasi Alumni Bandung*, 2004, hlm.72.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum Ctra Aditya Bakti*, Bandung 2001, hlm.93-94

adalah para pihak sendiri tetapi disaksikan oleh pejabat tersebut.³⁰ Akta otentik dalam pembuatannya harus memperhatikan apa yang terdapat di dalam Undang-undang maupun Kode Etik Notaris.

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, hal ini sesuai dengan pendapat Philipus M.Hadjon, bahwa syarat akta otentik yaitu:³¹

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang (bentuknya baku)
2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:³²

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang
2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum
3. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu di buat.

Akta otentik merupakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Kekuatan pembuktian sempurna tersebut dikarenakan akta otentik tidak memerlukan alat bukti lain, karena sudah dapat membuktikan dirinya sendiri, apabila kekuatan pembuktian akta otentik tersebut diragukan oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut yang harus

³⁰ Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Umum* PT.Garuda Metropolitan Press, Jakarta, 2000, hlm. 84.

³¹ Philipus M.Hadjon, "Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik," Surabaya Post, 31 Januari 2001, hlm.3.

³² Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia* Arkola, Surabaya 2003, hlm.148.

membuktikan. Kekuatan pembuktian akta tersebut dapat dilihat dari kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materiil, berikut penjabarannya:

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Kekuatan pembuktian lahiriah pada akta otentik adalah kemampuan akta otentik untuk dapat membuktikan dirinya sendiri. Kekuatan pembuktian lahiriah yang membedakan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan, karena akta otentik tidak memerlukan alat bukti lain untuk dapat membuktikan dirinya sendiri. Salah satu pihak apabila ada yang menyangkal akta otentik tersebut maka pihak yang menyangkal tersebut yang harus membuktikannya. Akta otentik dianggap sempurna hingga terbukti sebaliknya. Akta otentik dikatakan sempurna sejak akta otentik tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara dan selama akta tersebut diakui keberadaannya oleh para pihak, karena akta tersebut merupakan undang-undang bagi para pihak. Berbeda halnya dengan akta otentik, dalam akta di bawah tangan apabila ada pihak yang menyangkal keberadaan akta di bawah tangan tersebut, maka pihak sebaliknya yang harus membuktikan, karena akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah apabila semua pihak yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangan itu atau apabila dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang

bersangkutan.³³ Kekuatan pembuktian lahiriah dalam akta diakui selama akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagai akta otentik baru akta tersebut dapat dikatakan sempurna.

2. Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian formil berkenaan dengan kebenaran peristiwa hukum yang terjadi. Notaris sebagai pejabat umum memberikan kebenaran formil atas akta otentik tersebut. Kebenaran formil tersebut antara lain:³⁴

- a. Kebenaran tanggal akta
- b. Kebenaran yang terdapat dalam akta tersebut
- c. Kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir
- d. Kebenaran tempat dimana akta tersebut dibuat.

Kekuatan pembuktian formil akta otentik terdapat dalam Pasal 1871 KUHPerdara, yakni akan tetapi suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta. Jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu peraturan belaka yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka hal itu hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.

3. Kekuatan Pembuktian Materiil

Kekuatan pembuktian materiil dilihat berdasarkan isi dari

³³ Salim H.S., *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk, dan Minuta Akta* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.30.

³⁴ *Ibid.*

akta tersebut. Isi dari akta tersebut maksudnya adalah keterangan dari para pihak yang terdapat di dalam akta adalah benar. Notaris memiliki batasan mengenai pembuktian materiil dalam suatu akta. Tugas notaris dalam membuktikan kebenaran materiil adalah bahwa memang benar para pihak telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam akta, namun notaris tidak berhak dan tidak memiliki kewenangan untuk mencari tahu kebenaran lebih lanjut dalam keterangan para pihak tersebut.

Apabila akta otentik dalam pembuatannya cacat hukum yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan dari notaris dan kemudian akta itu oleh pengadilan dinyatakan tidak otentik, atau tidak sah, atau menjadi batal demi hukum atau terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, maka notaris yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas kesalahan yang ditimbulkan karena kecerobohnya. Hal senada dengan pendapat Nyoman Gede Yudara, yang menyatakan apabila ada akta otentik yang mengandung cacat yuridis dalam pembuatannya, maka notaris yang bersangkutan harus bertanggung jawab pada kliennya.³⁵ Berikut penjelasan perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan adalah sebagai berikut:³⁶

1. Akta Otentik
 - a. Bentuk akta ditentukan undang-undang.
 - b. Dibuat oleh Pejabat Umum.
 - c. Kekuatan pembuktian akta otentik sempurna artinya akta otentik itu

³⁵ Nyoman Gede Yudara, "Apa Dan Siapa Notaris Itu, Makalah Sumbangan Pemikiran Temu Ilmiah Mahasiswa Notariat Se-Indonesia" Pandaan Jawa Timur, 25-26 Agustus 1989, tanpa halaman.

³⁶ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank* Alfabeta, Bandung 2004, hlm.103-105.

dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan atau menyelidiki keabsahan tanda tangan pihak-pihak tersebut.

- d. Akta otentik mempunyai kekuatan formil yang artinya akta otentik membuktikan kebenaran daripada yang dilihat, didengar dan dilakukan para pihak tersebut, jadi dapat menjamin kebenaran identitas para pihak, tanda tangan para pihak, tempat akta dibuat dan para pihak menjamin keterangan yang diuraikan dalam akta.
- e. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian materiil artinya akta otentik isinya mempunyai kepastian sebagai akta bukti yang sah diantara para pihak, para ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak dari akta tersebut. Dengan diajukannya akta otentik, hakim terikat dan tidak diperkenankan meminta alat bukti tambahan kecuali ada pembuktian sebaliknya yang menyanggah isi akta tersebut
- f. Apabila akta otentik diajukan sebagai alat bukti di depan hakim, kemudian pihak lawan membantah akta otentik tersebut maka pihak pembantah yang harus membuktikan kebenaran/bantahannya.

2. Akta Bawah Tangan

- a. Bentuk akta di bawah tangan bebas, artinya para pihak yang membuat akta di bawah tangan tersebut bebas untuk menentukan bentuknya.
- b. Kalau akta otentik dibuat oleh pejabat negara tetapi akta di bawah tangan dibuat oleh pihak-pihak yang membuat akta tersebut, jadi setiap orang yang cakap menurut hukum dapat membuat akta di

bawah tangan.

- c. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum pembuktian seperti akta otentik jika tanda tangan yang ada dalam akta tersebut diakui oleh yang menandatangani.
- d. Akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan materiil jika tandatangannya itu diakui oleh yang menandatangani akta itu.
- e. Untuk pembuktian di depan hakim, jika salah satu pihak mengajukan bukti akta di bawah tangan dan akta tersebut dibantah oleh pihak lawannya, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan harus mencari bukti tambahan untuk membuktikan bahwa akta di bawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti tersebut benar-benar ditandatangani oleh pihak yang membantah.

Akta otentik berdasarkan pihak yang membuatnya dibagi menjadi 2 yaitu:³⁷

1. Akta Para Pihak (*partij akte*)

Akta para pihak (*partij akte*) adalah akta yang memuat keterangan (berisi) apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya pihak-pihak yang bersangkutan mengatakan menjual/membeli selanjutnya pihak notaris merumuskan kehendak para pihak tersebut dalam suatu akta. Akta para pihak (*partij akte*) mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak yang bersangkutan termasuk para ahli warisnya dan orang-orang yang

³⁷ Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR* Badan Penerbit UNDIP, Semarang 2008, hlm. 154-155.

menerima hak dari mereka itu. Ketentuan mengenai pasal 1870 KUHPerdara dianggap berlaku bagi *partij akte*, mengenai ketentuan pembuktian terhadap pihak ketiga tidak diatur, sehingga *partij akte* adalah:

- a. Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. Berisi keterangan pihak-pihak.

2. Akta Pejabat (*ambtelijke akte atau relaas akte*)

Akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang. Jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya. Akta ini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua orang, misalnya akta kelahiran. Sehingga *ambtelijke akte atau relaas akte* merupakan:

- a. Inisiatif ada pada pejabat;
- b. Berisi keterangan tertulis dari pejabat pembuat akta.

Selain kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang yaitu membuat akta, notaris masih memiliki suatu kewajiban lain. Hal ini berhubungan dengan sumpah/janji notaris yang berisi bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris. Secara umum, notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian hanya undang-undang saja yang dapat

memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui oleh notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. Hal ini dikenal dengan kewajiban ingkar Notaris.³⁸ kewajiban ingkar notaris tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, sehingga kewajiban ingkar untuk notaris melekat pada tugas jabatan notaris. Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut. Notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan notaris itu sendiri melainkan kepentingan para pihak yang menghadap. Hal ini disebabkan para pihak telah mempercayakan sepenuhnya kepada notaris tersebut. Notaris dipercaya oleh para pihak untuk mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan dihadapan notaris untuk kepentingan pembuatan akta.

Ketentuan mengenai tata cara pembuatan akta dan persyaratan terkait akta notaris dijabarkan dalam Pasal 38 hingga Pasal 53 UUJN. Selain itu mengenai kewajiban notaris terkait posisi akta notaris juga diatur mengenai pembacaan akta sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN, pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika dikehendaki oleh penghadap agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan/atau memahami isi akta tersebut, dengan ketentuan hal tersebut dicantumkan pada akhir akta. Sebaliknya jika penghadap tidak

³⁸ R.Setiawa, *Hak Ingkar Dari Notaris Dan Hubungannya Dengan KUHP (Suatu Kajian Uraian Yang Disajikan Dalam Kongres INI Di Jakarta)* Balai Pustaka, Jakarta 1995, hlm. 89.

berkehendak seperti itu, maka notaris wajib untuk membacaknya, yang kemudian ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN dan apabila Pasal 44 UUJN dilanggar oleh notaris, maka akan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris sebagaimana termuat dalam Pasal 44 ayat (5) UUJN.

D. Bentuk Bentuk Perlindungan Terhadap Saksi Instrumentair

Keberadaan saksi di Indonesia diatur di dalam beberapa peraturan perundang- undangan, diantaranya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yakni Pasal 164 sampai Pasal 172 Bab kesembilan HIR stb.1941 No.44, yang mengatur tentang saksi dalam suatu pemeriksaan perkara dalam proses persidangan untuk perkara perdata yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Serta terdapat pula dalam Rbg. Stb.1927 No.227 tentang saksi pada Bab keempat tentang tata cara mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama menjadi wewenang Pengadilan Negeri serta Bab kelima tentang bukti dalam perkara perdata.³⁹

Selanjutnya tentang saksi juga diatur di dalam KUHPerdata pada Buku keempat Bab ketiga tentang pembuktian dan saksi dalam Pasal 1895 KUHPerdata, 1902 KUHPerdata, dan Pasal 1904 sampai 1912

³⁹ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/57491/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 1 Maret 2022.

KUHPerdata. Pengaturan tentang saksi juga terdapat di dalam KUHAP diantaranya Pasal 1 angka 26, Pasal 159 sampai dengan Pasal 158 KUHAP.⁴⁰

Saksi instrumenter dalam memberikan keterangan perihal akta yang disengketakan, mendapatkan perlindungan sebagaimana Notaris jika dijadikan saksi di depan persidangan. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan secara jelas bahwa seseorang mendapatkan perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sejak dimulainya penyelidikan hingga berakhirnya proses.

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang terdapat dalam Pasal 3 menerangkan bahwa undang-undang ini berdasarkan atas:⁴¹

a. Asas Perlindungan.

Maksud dari asas ini mengacu pada kewajiban Negara untuk melindungi warga negaranya terutama mereka yang dapat terancam keselamatannya baik fisik maupun mental.

b. Hak Atas Rasa Aman.

Dalam hak ini termasuk pula hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi

c. Hak Atas Keadilan.

Tersangka dan terdakwa telah diberikan seperangkat hak dalam KUHAP dan seyogyanya seorang saksi harus pula mendapat keadilan.

⁴⁰ Irenrera Putri, diakses dari http://www.google.com/lib.ui.ac.id/file_digital/131194-T, pada tanggal 1 Maret 2022.

⁴¹ Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana* Putra Media Nusantara, Surabaya 2009, hal. 174

d. Penghormatan Atas Harkat dan Martabat Manusia.

Peran seorang saksi selama ini tidak pernah mendapat perhatian yang memadai dari penegak hukum walaupun ia berperan besar dalam mengungkapkan suatu tindak pidana.

Pada Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa “Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya”. Hal ini membuktikan bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di persidangan, akan dijamin keselamatannya oleh undang- undang dan diberikan perlindungan bukan hanya dirinya pribadi saja, melainkan keluarga dan harta benda juga masuk ke dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

LPSK dalam menjalankan tugasnya, memiliki wewenang sebagai berikut

- a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain terkait dengan permohonan;
- b. menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
- c. meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
- e. mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

- f. mengelola rumah aman;
- g. memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
- h. melakukan pengamanan dan pengawalan;
- i. melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan;
- j. melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.

Dalam hal seorang Notaris dijadikan sebagai saksi di depan persidangan, Penyidik yang memanggil Notaris untuk diperiksa, harus mengikuti proses yang dibuat pemerintah sebagai pengawasan Notaris. Pengawasan untuk Notaris dalam hal ini dilakukan oleh MPD. Dalam melakukan pemeriksaan Notaris atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan, MPD akan bersidang dan menilai tindakan Notaris dalam akta Notaris yang bersangkutan berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Hukum Kenotariatan Indonesia.

Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016, pengawasan terhadap Notaris mengenai tindakan Notaris dalam akta hingga dilakukannya pemeriksaan oleh tim penyidik, penuntut umum maupun Hakim, beralih kepada Majelis Kehormatan Notaris (atau yang selanjutnya disebut MKN).

Ketika MKN tidak mengizinkan seorang Notaris untuk memenuhi panggilan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan alasan Notaris yang bersangkutan dalam membuat akta telah sesuai dengan prosedur pembuatan akta yang benar berdasarkan UUJN, maka untuk Notaris yang bersangkutan telah

selesai perbuatan hukumnya. Artinya, akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris telah memenuhi syarat lahir, formal, dan materil.

Dalam menjalankan tugasnya, Majelis Kehormatan Notaris Pusat memiliki kewenangan, yaitu melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:

- a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan
- b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:

- a. menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan
- b. memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

Tugas pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris tidak lepas dari pada penegakan Etika Notaris, meliputi norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan.

Peran penting dari lembaga MKN ini adalah “menggantikan” peran MPD dalam menyetujui atau menolak pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi protokol Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. MKN ini merupakan badan yang bersifat independen dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan atau pembinaan dalam rangka memperkuat institusi Notaris dalam menegakkan Undang-Undang Jabatan Notaris bagi setiap orang yang menjalankan jabatan sebagai Notaris. Mengenai tugas dan kewenangan MKN ini sebenarnya belum diatur secara tegas di dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan. Namun kewenangan MKN telah diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI INSTRUMENTAIR TERHADAP AKTA JUAL BELI YANG CACAT HUKUM (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)

A. Peran dan Kedudukan Saksi Instrumentair Dalam Akta Notaris

Notaris memiliki kewajiban untuk menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang pengenalan tentang identitas dan kewenangan dari saksi disebutkan secara tegas dalam akta. Di samping itu dalam Pasal 40 UUJN telah ditentukan mengenai syarat-syarat untuk dapat menjadi saksi instrumenter dan seorang saksi instrumenter harus dikenal oleh notaris. Apabila kewajiban menghadirkan 2 (dua) orang saksi tersebut tidak dapat terpenuhi maka pada Pasal 41 dijelaskan bahwa akta tersebut menjadi akta di bawah tangan. Pada dasarnya Notaris memiliki tugas membuat produk akta otentik yang memiliki kekuatan alat bukti yang sempurna, sehingga untuk menghasilkan akta otentik tersebut notaris harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-undang yaitu butuh kesaksian seseorang.¹

Saksi instrumenter berbeda dengan saksi yang lain, karena saksi instrumenter adalah yang melekat pada jabatan notaris sehingga biasanya adalah karyawan notaris itu sendiri atau orang yang notaris kenal dan sudah mendapatkan kepercayaan dari notaris tersebut untuk dijadikan sebagai saksi instrumenter, sehingga berbeda dengan saksi luar yang dihadirkan kepada

¹ Nia Winata, Notaris Dan PPAT Aceh Besar, Wawancara Pada Tanggal 25 Maret 2022.

notaris, yang mana keduanya memiliki peran yang berbeda.²

Peran saksi instrumenter adalah salah satu unsur mutlak dalam pembuatan akta notaris, sehingga notaris harus berhati-hati dalam setiap pembuatan akta karena itu akan berdampak besar bagi notaris itu sendiri dan para pihak yang ada dalam akta tersebut yang salah satunya atas keberadaan saksi instrumenter tersebut. Saksi instrumenter memiliki kewajiban membubuhkan tanda tangan dan cap ibu jari pada pelaksanaan pembuatan akta. Sehingga perlu bagi notaris bekerja dengan benar dari awal sesuai dengan undang-undang.

Keberadaan saksi instrumenter adalah untuk memenuhi perintah dari undang-undang, untuk penguatan kepada materi yang dibuat dan menguatkan keotentikan akta notaris sehingga wajib ada dalam pembuatannya, sedangkan saksi yang dibawa dari luar hanya memiliki peran untuk penguatan materi dalam suatu perjanjian saja. Tetapi keduanya tetap harus mengetahui isi dari akta. Jadi apabila notaris tidak memenuhi adanya saksi instrumenter dalam pembuatan akta maka keotentikannya rusak dan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, tetapi perlu diingat juga walaupun keotentikannya rusak namun tidak menyebabkan perjanjian rusak karena hanya terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.³

Menurut Dr.Mulyoto, peran saksi instrumenter tidak sebatas turut menandatangani minuta akta akan tetapi;

² Nia Winata, Notaris Dan PPAT Aceh Besar, Wawancara Pada Tanggal 25 Maret 2022.

³ Yusrawati, Notaris dan PPAT Banda Aceh, Wawancara pada tanggal 26 Maret 2022.

1. Menyaksikan bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun, jam, menit sebagaimana dimuat dalam akta yang bersangkutan.
2. Benar-benar menyaksikan atau mengetahui perbuatan hukum sebagaimana dimuat dalam akta.
3. Benar-benar menyaksikan atau mengetahui bahwa notaris telah membacakan akta yang dimaksud
4. Benar menyaksikan atau mengetahui bahwa para penghadap atau para pihak telah menandatangani minuta akta dan membubuhkan cap ibu jari di lembar kertas tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta.

Selain daripada di atas, konsekuensi saksi instrumenter dalam menjalankan perannya yaitu, turut serta meneliti identitas para penghadap, meneliti dokumen atau data yang menjadu dasar dalam pembuatan akta yang dilekatkan pada minuta akta, meneliti substansi akta dan menyaksikan pembacaan akta yang dilakukan oleh notaris di hadapan para penghadap. Lebih lanjut, kedudukan saksi instrumenter:

1. Merupakan pelaksanaan dari perintah UUJN
2. Saksi instrumenter menyaksikan atau mengetahui sebagaimana dibalik maka memperkuat keabsahan dan keotentikan akta.

Saksi instrumenter memiliki tanggung jawab telah dipenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan oleh undang-undang yakni, bahwa benar para penghadap atau para pihak telah hadir di hadapan notaris dan identitas penghadap telah sesuai dengan uraian yang dibacakan oleh notaris, bahwa akta

tersebut sebelum ditandatangani oleh para pihak terlebih dahulu dibacakan oleh notaris kepada para penghadap dan apabila tidak ada kesalahan dari isi akta yang dibacakan tersebut kemudian ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan juga dilampirkan cap ibu jari oleh para pihak, hal mana semuanya itu dilakukan oleh notaris dan para pihak dihadapan para saksi-saksi.

Saksi instrumenter memiliki peran yang sangat penting bagi notaris khususnya dalam pembuatan akta notaris, sebagaimana penjelasan saksi adalah yang melihat, mendengar dan merasakan, sehingga dalam setiap pembuatan akta maka saksi instrumenter harus berperan nyata khususnya ketika Notaris membacakan akta di depan para pihak, kehadiran adanya saksi instrumenter menjadi syarat mutlak.⁴ Selain berperan nyata dalam pengesahan akta dari awal pembacaan, saksi instrumenter juga tetap berperan untuk keberlangsungan dari akta tersebut, sehingga apabila dikemudian hari akta bermasalah maka peran saksi instrumenter akan tetap digunakan apabila memungkinkan untuk dihadirkan dalam proses penyidikan hingga proses di persidangan.

Secara keseluruhan akta notaris akan disebut akta otentik jika semua syarat formil tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga kedudukan saksi instrumenter yang merupakan salah satu syarat formil sudah dipertanggungjawabkan secara hukum. Saksi instrumenter yang ikut serta dalam pembuatan, pembacaan hingga penandatanganan akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut secara otomatis akan terlibat selamanya

⁴ Yusrawati, Notaris dan PPAT Banda Aceh, Wawancara pada tanggal 26 Maret 2022.

dalam akta tersebut. Konsekuensinya apabila suatu akta yang telah dibuat dan telah disahkan oleh notaris kemudian telah ditandatangani oleh para saksi suatu waktu terjadi tuntutan pidana atau suatu perbuatan yang melawan hukum yang membuat sampai ke pengadilan maka secara otomatis saksi tersebut akan ikut serta dalam proses penyelesaian perkaranya mulai dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sampai pada saat pemberian kesaksian di dalam persidangan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pembuktian, karena saksi instrumenter dalam hal ini dapat dimasukkan dalam kategori alat bukti.

KUHAP membebankan kewajiban yang cukup berat bagi saksi, bahkan di antaranya disertai ancaman pidana, antara lain:

1. Kewajiban untuk memenuhi panggilan penyidik dan panggilan sidang. Apabila menolak memenuhi panggilan tersebut, saksi dapat dihadapkan secara paksa. (Pasal 112 Ayat (1)).
2. Kewajiban bersumpah atau berjanji sebelum memberikan keterangan. Kewajiban ini disertai ancaman sandera di tempat rumah tahanan Negara paling lama empat belas hari bila saksi menolaknya. (Pasal 160 Ayat (3)).
3. Kewajiban saksi untuk tetap hadir di persidangan setelah memberikan keterangan. (Pasal 167)

Melihat Peran dan kedudukan saksi instrumenter sangat penting dalam pembuatan akta notaris karena menjadi syarat formil dari akta tersebut,

namun pada kenyataannya selama ini tidak pernah mendapat perhatian yang memadai dari penegak hukum walaupun saksi tersebut telah berperan besar dalam mengungkapkan suatu tindak pidana ataupun dalam keperdataan. Selanjutnya dalam penerapannya, notaris juga perlu memberikan pengertian kepada saksi instrumenter yang ditunjuk terkait peran dan tanggung jawab yang diemban, sehingga dengan begitu saksi instrumenter memiliki gambaran akan dampak atau resiko hukum di kemudian hari.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Seorang Saksi Yang Ditunjuk Oleh Notaris Bisa Bersalah Dimata Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi seorang saksi yang ditunjuk oleh notaris bisa bersalah dimata hukum dapat terjadi karena saksi instrumentair tidak hati-hati dalam meneliti dokumen akta yang dibuat di hadapan notaris sebagai mana yang sudah ditegaskan dalam UUJN pasal 40 ayat (2) huruf (b) yaitu, “mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta” serta dapat kita lihat pada Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan sebagaimana berikut :

Pasal 170 ayat (1) dinyatakan bahwa “mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”

Pasal 170 ayat (2), menyatakan “hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.”

Penjelasan Pasal 170 ayat (1) pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan. Penjelasan Pasal 170 ayat (2) jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti yang ditentukan oleh ayat ini, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.

Kewajiban bagi saksi instrumenter untuk merahasiakan isi akta tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-undang Jabatan Notaris maupun ketentuan dalam Kode Etik Notaris, di dalam Undang-undang Jabatan Notaris maupun ketentuan dalam Kode Etik Notaris, hanya mengatur kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta, sehingga apabila saksi instrumenter membuka kerahasiaan isi akta, maka tidak ada sanksi yang mengikat secara peraturan perundangundangan, hanya saja dalam ketentuan Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

Artinya, perbuatan saksi instrumenter yang membocorkan isi akta tidak dapat dituntut secara pidana, perbuatan saksi instrumenter yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*).⁵ Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380 KUHPerdara.

⁵ Nia Winata, Notaris Dan PPAT Aceh Besar, Wawancara Pada Tanggal 25 Maret 2022.

Pasal 1365 KUHPerdato berbunyi “tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Istilah perbuatan melawan hukum ini lebih tepat digunakan karena memiliki pengertian yang lebih luas. Sedangkan istilah perbuatan melanggar hukum tersebut mempunyai arti yang lebih sempit karena hanya dipakai dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan penafsirannya. Dinamakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya.

C. Upaya Perlindungan Hukum Saksi Instrumentair Dalam Pembuatan Akta Notaris

Akta notaris sebagai akta otentik bersumber dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana notaris menjadi pejabat umum sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik sebagaimana termuat dalam Pasal 1868 KUHPerdato. Jika suatu akta hendak memperoleh suatu otentisiteit, maka menurut Pasal 1868 KUHPerdato, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum dan oleh karenanya dalam hubungannya dengan akta-akta notaris mengenai perbuatan perjanjian dan ketetapan.
2. Akta harus dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, yang demikian dengan diancam kehilangan keotentikannya. Hal ini berarti setiap kelalaian mengakibatkan tidak sahnya suatu akta.

Otentik atau tidaknya suatu akta juga tidak cukup apabila akta itu dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum, tetapi juga cara pembuatannya harus menurut ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dan tanpa adanya kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, tidak dianggap sebagai akta otentik tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan, begitupun akta notaris sebagai akta otentik apabila dibuat sesuai atau memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Namun apabila salah satu saja tidak terpenuhi maka akta notaris tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

Litigasi adalah hal yang penting untuk keamanan notaris, sehingga untuk mempertahankan kelangsungan notaris juga martabat dari notaris itu sendiri maka seorang notaris harus selalu memperhatikan pada kode etik dan selalu menjalankan pekerjaannya sesuai dengan UUJN, sehingga

martabat seorang notaris tidak dapat dilihat dari banyaknya klien atau besarnya honorarium, melainkan cara kerja dari notaris itu sendiri.⁶

Saksi instrumenter melekat pada jabatan notaris, sehingga perlindungannya sama dengan notaris termasuk kewajibannya yaitu menjaga rahasia isi akta. Notaris memiliki badan yang melindunginya dari segala macam ancaman hukum sehingga apabila notaris mendapatkan perlakuan tidak adil atau bahkan dikriminalisasi oleh pihak yang bersangkutan dengan akta yang dibuatnya maka notaris masih memiliki benteng tersendiri, namun berbeda dengan saksi instrumenter yang walaupun pada dasarnya melekat pada jabatan notaris namun tidak ada aturan yang jelas mengenai perlindungan hukum apabila saksi terjerat kasus, untuk itu notaris sendiri yang berperan penuh melindungi saksinya.⁷

Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh notaris sebagai pencegahan dari berbagai masalah hukum kedepannya yaitu salah satunya dengan bekerja sesuai aturan yaitu salah satunya dengan selalu membacakan akta di depan para pihak juga menghadirkan para saksi, sehingga dengan begitu dapat mengetahui keinginan para penghadap dan kebenaran dari isi akta. Dengan selalu membacakan isi akta secara jelas dan selalu mengabadikan dengan gambar ketika notaris membacakan akta dan ketika para pihak membubuhkan tanda tangan maka itu dapat meminimalisir segala resiko

⁶ *Ibid.*

⁷ Nia Winata, Notaris Dan PPAT Aceh Besar, Wawancara Pada Tanggal 25 Maret 2022.

hukum kedepannya, untuk itu segala tindakan notaris disini sangat penting dan berpengaruh untuk kedepannya.⁸

Notaris dalam menjalankan profesinya tidak jarang terjerat kasus hukum yang dilaporkan oleh para pihak atau pihak ketiga sehubungan dengan akta otentik meskipun dalam pembuatan akta otentik wajib disaksikan oleh saksi instrumenter. Tidak jarang orang yang memiliki kepentingan selalu mencari kesalahan dari akta notaris, untuk itu selain harus menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan undang-undang, seorang notaris juga harus paham dalam penyelesaian hukum khususnya dipersidangan, karena berbagai kasus hukum terkait akta notaris tidak hanya akan berdampak pada nama baik notaris sendiri melainkan pada saksi instrumenter yang notabene merupakan karyawan notaris.⁹

Terkait perlindungan hukum terhadap saksi instrumenter penulis merujuk pula pada wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama Notaris Nia Winata, S.H., M.Kn. Beliau menyatakan bahwa kehadiran Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang sekarang sudah diganti menjadi Majelis Kehormatan Wilayah Notaris (MKWN) seperti yang diatur di dalam Pasal 66 UUJN telah memberikan harapan mengenai seharusnya seperti apa notaris dan akta notaris dinilai oleh institusi yang memahami dan mengerti notaris, sudah tentu dalam melakukan pemeriksaan notaris atas permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan proses

⁸ Nia Winata, Notaris Dan PPAT Aceh Besar, Wawancara Pada Tanggal 25 Maret 2022.

⁹ Nia Winata, Notaris Dan PPAT Aceh Besar, Wawancara Pada Tanggal 25 Maret 2022.

peradilan, MKWN akan bersidang dan menilai tindakan notaris dan akta yang bersangkutan berdasarkan UUJN dan Hukum Kenotariatan Indonesia. Ketika MKWN tidak mengizinkan seorang notaris untuk memenuhi panggilan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dengan alasan notaris yang bersangkutan dalam membuat akta telah sesuai dengan prosedur pembuatan akta yang benar berdasarkan UUJN, maka untuk notaris yang bersangkutan telah sesuai dengan perbuatan hukumnya. Artinya, akta yang telah dibuat oleh atau dihadapan notaris telah memenuhi syarat lahir, formil, dan materiil. Dalam praktek sekarang ini banyak ditemukan suatu kenyataan bahwa ketika seorang notaris oleh MKWN tidak diizinkan untuk memenuhi panggilan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim maka (khususnya Penyidik dari Kepolisian) akan berupaya untuk mencari cara atau celah lain, dengan maksud untuk memperoleh kebenaran materiil dan yang dilakukan oleh Penyidik yaitu memanggil saksi-saksi akta atau membidik saksi yang tersebut dalam akhir akta dengan keterangan yang diperoleh dari saksi akta tersebut berharap dapat memeriksa notaris yang bersangkutan atau terkadang dibalik para saksi akta yang dipanggil terlebih dahulu, setelah mendapat keterangan dari saksi tersebut kemudian Penyidik akan memanggil notarisnya melalui MKWN. Dapat dibayangkan tidak akan ada kepastian hukum jika saksi dalam akta notaris diperlakukan seperti itu, dan selama hidupnya saksi akta akan dihantui oleh pemanggilan oleh Penyidik yang kapan saja bisa datang dan tidak menutup kemungkinan ketika mantan saksi

tersebut sudah tua renta dan tanpa daya kemudian dipanggil sebagai saksi oleh Penyidik.

Saksi akta atau saksi instrumenter, ketika dipanggil dalam persidangan untuk dimintai keterangannya bukan lagi sebagai saksi dalam akta yang hanya melihat formalitas-formalitas peresmian akta, melainkan telah menjadi saksi secara umum yang dapat dimintakan keterangannya tentang kasus atau sengketa yang melibatkan akta yang dibuat oleh notaris. Saksi yang dihadirkan pada persidangan terkait dengan akta notaris yang menjadi sengketa adalah saksi akta yang merupakan karyawan atau pegawai dari notaris tersebut. Saksi yang berasal dari karyawan notaris yang dihadirkan dalam persidangan tersebut, memberikan kesaksian sebatas tanggung jawabnya dalam melaksanakan kewajibannya yakni dalam melaksanakan perintah atau tugas yang diberikan oleh notaris. Dari sifat kedudukannya sebagai saksi, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga turut menyaksikan perbuatan atau kenyataan yang dikonstantir itu dan penandatanganan dalam akta itu. Dalam hal itu, para saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu, dan bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya. Para saksi (termasuk saksi sebagai karyawan notaris) tidak bertanggung jawab terhadap isi akta itu. Berbeda apabila kedudukannya sebagai saksi instrumenter, maka karyawan notaris bertanggung jawab secara pribadi atau sendiri terhadap apa yang telah disaksikannya yaitu berkaitan dengan

apakah notaris telah memenuhi formalitas-formalitas peresmian akta (*verlijden*) seperti yang diperintahkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris.

Keberadaan saksi instrumenter selain bertujuan sebagai alat bukti juga dapat membantu posisi seorang notaris menjadi aman dalam hal akta yang dibuat oleh notaris diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau pihak ketiga. Akan tetapi pada kenyataannya, tetap saja notaris dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata meskipun dalam pembuatan akta otentik telah disaksikan oleh saksi instrumenter.

Pada kenyataannya saksi instrumenter saat dimintai keterangannya di pengadilan selalu membenarkan atas akta notaris yang telah ditandatangani oleh notaris, para pihak dan para saksi instrumenter sendiri, walaupun dalam keterangan saksi dalam pemeriksaan tidak mampu menjelaskan materi dari akta karena alasan lupa. Keterangan saksi tersebut pada dasarnya dibenarkan oleh undang-undang karena selain tidak adanya tanggung jawab saksi instrumenter untuk selalu mengingat setiap akta, tetapi juga saksi juga harus tetap merahasiakan isi akta sebagaimana hak dan kewajiban seorang notaris.¹⁰

Kekuatan pembuktian keterangan saksi instrumenter terlihat pada saat saksi dipanggil dalam persidangan. Isi akta notaris adalah tetap menjadi tanggung jawab notaris apabila dipermasalahkan di persidangan perkara yang berkaitan dengan akta notaris. Saksi hanya memberikan kesaksian sebatas formalitas-formalitas peresmian akta dan sebatas apa yang

¹⁰ Reny Feritjan., Staff Notaris dan PPAT Yusrawati S.H., Wawancara pada tanggal 28 Maret 2022.

diperintahkan atau ditugaskan oleh notaris dalam mempersiapkan akta, yaitu yang berkenaan dengan pengetikan dalam penyusunan akta, pencocokan identitas dan surat-surat serta hadir dalam peresmian akta, mendengarkan pembacaan akta dan ikut menandatangani akta sebagai saksi, itu dengan catatan bahwa yang menuliskan akta adalah langsung saksi instrumenter tersebut.

Dalam memilih saksi instrumenter, selain karyawan atau pegawai notaris sendiri, juga adanya unsur kepercayaan selalu dikedepankan oleh notaris, karena selain harus menjaga kerahasiaan dari akta notaris tetapi saksi instrumenter juga diharapkan mampu bekerjasama dengan notaris sendiri dalam hal penegakan hukum apabila terjadi permasalahan kedepannya. Untuk itu kepercayaan dan loyalitas sangat penting dalam hubungan antara notaris dan saksi instrumenter, sehingga adanya timbal balik yang tidak saling merugikan karena disisi lain notaris juga memiliki kewajiban untuk melindungi saksi instrumenter dari jerat hukum apabila ada kriminalisasi di lapangan.¹¹

Notaris memiliki peran yang besar dalam melindungi saksi instrumenter, sebagaimana pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hokum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif, sehingga yang dapat dilakukan oleh notaris sebagai Perlindungan hukum yang preventif untuk mencegah terjadinya sengketa, notaris harus selalu hati-hati dalam menjalankan kewajibannya yaitu dengan selalu

¹¹ Nia Winata, Notaris Dan PPAT Aceh Besar, Wawancara Pada Tanggal 25 Maret 2022.

mengedepankan pada litigasi, kemudian untuk perlindungan represif notaris harus memahami proses penyelesaian hukum di lembaga pengadilan juga mampu memberikan pengarahan kepada saksi instrumenter yang sedang berurusan dengan penyidik atau pengadilan atas kasus akta notaris yang bersangkutan. Sebagaimana didukung oleh pendapat Lawrence Friedman salah satu fungsi hukum adalah penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), jadi hukum adalah agen pemecah konflik dan agen penyelesaian sengketa, untuk itu seseorang yang berkecimpung di dunia notaris memang harus paham akan segala penyelesaian hukum atau konflik karena mereka bekerja untuk kepentingan pihak oyang datang kepadanya.

Notaris memiliki hak ingkar yang mana merupakan perlindungan hukum bagi notaris sehingga notaris sendiri memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum, berbeda dengan saksi instrumenter yang walaupun memiliki kewajiban untuk merahasiakan akte tetapi memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan yang benar pada saat proses penyidikan atau di persidangan. Sebagaimana pendapat dari Hans Kelsen, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban kolektif berarti seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Jadi apabila saksi instrumenter kurang berkompeten dalam hukum, maka dapat dengan mudah terjerat hukum dan harus ikut mempertanggungjawabkan kesalahan walaupun bukan atas kelalaiannya, untuk itu peran notaris disini juga sangat penting untuk perlindungan bagi

saksi instrumenter. Menegakkan hukum pada pokoknya merupakan menegakkan nilai-nilai keadilan bukan hanya menegakkan peraturan tertulis yang bersifat tekstual dan formal. Keadilan merupakan roh dari setiap norma hukum. Tegaknya keadilan hukum akan menjadi jaminan bagi perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sila kedua Pancasila, dan sekaligus mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu nilai-nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, selanjutnya Philipus M. Hadjon juga mendeskripsikan konsep negara hukum pancasila yaitu terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir dan tentang hak-hak asasi manusia tidaklah hanya menekan hak atau kewajiban tetapi terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Dalam penyelesaian sengketa, selain harus menguasai proses penyelesaian di pengadilan, notaris juga harus berusaha terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan atau konflik secara musyawarah sehingga dengan begitu tidak akan ada yang merasa dirugikan, namun apabila dalam musyawarah tidak menemukan titik temu maka notaris harus siap dengan segala pembuktian untuk penyelesaian sengketa di persidangan, jadi apabila dari awal notaris sudah bekerja sesuai prosedur yang benar maka kecil kemungkinan notaris akan dirugikan atas sengketa dikemudian hari, begitupun akan berdampak bagi saksi instrumenter.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka berikut ini dikemukakan pula beberapa kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Saksi instrumenter memiliki peran yang sangat penting bagi notaris khususnya dalam pembuatan akta notaris, sebagaimana penjelasan saksi adalah yang melihat, mendengar dan merasakan, sehingga dalam setiap pembuatan akta maka saksi instrumenter harus berperan nyata khususnya ketika Notaris membacakan akta di depan para pihak, kehadiran adanya saksi instrumenter menjadi syarat mutlak.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi seorang saksi yang ditunjuk oleh notaris bisa bersalah dimata hukum dapat terjadi karena saksi instrumentair tidak hati-hati dalam meneliti dokumen akta yang dibuat di hadapan notaris sebagai mana yang sudah ditegaskan dalam UUJN pasal 40 ayat (2) huruf b yaitu, “mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta” serta Pasal 170 ayat (1) KUHP yang menyaakan bahwa “mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.” Pasal 170 ayat (2),

menyatakan “hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.”

3. Upaya perlindungan hukum kepada saksi instrumenter dalam hal pembuatan akta dilakukan baik secara preventif maupun represif. Upaya preventif dilakukan dengan cara notaris harus selalu hati-hati dalam menjalankan kewajibannya yaitu dengan selalu mengedepankan pada litigasi, kemudian untuk perlindungan represif, notaris harus memahami proses penyelesaian hukum di lembaga pengadilan juga mampu memberikan pengarahan kepada saksi instrumenter yang sedang berurusan dengan penyidik atau pengadilan atas kasus akta notaris yang bersangkutan.

B. Saran

1. Disarankan hendaknya diatur lebih jelas mengenai pentingnya kedudukan saksi dalam memberikan keterangan perihal perbuatan hukum yang terjadi di dalam akta Notaris di dalam Undang-Undang Peraturan Jabatan Notaris tersebut.
2. Notaris sebagai salah satu profesi hukum lebih selektif dalam memilih saksi yang namanya akan dituangkan dalam akta tersebut dan harus berpedoman dengan UUJN pasal 40, sehingga saksi dalam akta (saksi instrumenter) tersebut dapat mengerti tentang tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam peresmian akta, sehingga dapat membantu kinerja dari profesi Notaris tersebut.
3. Mengenai perlindungan saksi instrumenter di dalam akta Notaris dalam memberikan keterangan di depan persidangan hendaknya dimuat secara

jelas di dalam Undang-Undang dengan melakukan revisi pada Undang-Undang Peraturan Jabatan Notaris tersebut, agar seorang saksi dalam memberikan keterangan perihal akta Notaris, dapat merasa aman ketika memberikan keterangan di depan persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* Ctra Aditya Bakti, Bandung 2001
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2019
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, St. paul, West 2009
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta 2019
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta 2009
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia* Arkola, Surabaya 2003
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta 2006
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta 1989
- LexyJ. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2019
- Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana* Putra Media Nusantara, Surabaya 2009
- Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR* Badan Penerbit UNDIP, Semarang 2008
- Philipus.M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya 1988
- Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Umum* PT.Garuda Metropolitan Press, Jakarta 2000
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia) Jakarta 2003
- Sardjono, H.R. dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, INDHILL, Jakarta 2003
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *"Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi"*, cet. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta 2013

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2006
- Serjono Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2019
- Setiawa, R. *Hak Ingkar Dari Notaris Dan Hubungannya Dengan KUHP (Suatu Kajian Uraian Yang Disajikan Dalam Kongres INI Di Jakarta)* Balai Pustaka, Jakarta 1995
- Subekti, R. *hukum Pembuktian*, Cet.17 PT.Pradnya Paramita, Jakarta 2008
- dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta 1999
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008
- Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta 2005
-, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Liberty Yogyakarta, 2008
- Suhrawadi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum* Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2014
- Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan : Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta 1996
- Sutrisno, *Komentar UU Jabatan Notaris Buku II* Medan 2007
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata* P.T. Alumni Bandung 2004
- Tobing Lumban, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta 1992
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung 2007

B. Peraturan Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

C. Jurnal

Rafael La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics*, No. 58, Oktober 1999

Khairulnas, “Nilai Keberadaan Saksi Dalam Akta Notaris”, *Majalah Renvoi* Maret 2014

Nyoman Gede Yudara, “Apa Dan Siapa Notaris Itu, Makalah Sumbangan Pemikiran Temu Ilmiah Mahasiswa Notariat Se-Indonesia” *Pandaan Jawa Timur*, 25-26 Agustus 1989

D. Website

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/57491/3/Chapter%20II.pdf>,

http://www.google.com/lib.ui.ac.id/file_digital/131194-T

<http://kbbi.web.id/saksi>,

mkn-unsri.blogspot.co.id/2011/12/tanggung-jawab-notaris-terhadap-akta.html

www.hasyimsoska.blogspot.co.id/2011/11/perlindungan-hukum-terhadap-saksi-dalam.html



Kantor Notaris Nia Winata S.H, M.Kn. Jln.Dr.Mr Mohd Hasan ,Lamcot ,Kec Darul Imarah,Kab Aceh Besar



Kantor Notaris Yusrawati SH. Jln. Makam Pahlawan kp.Ateuk,
Baiturrahman,Kota Banda Aceh



Saksi instrumenter (Reni Feritian .SE)

Kantor Notaris Yusrawati SH. Jln. Makam Pahlawan kp.Ateuk,
Baiturrahman,Kota Banda Aceh